



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1065/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 04 Juni 2012, dibawah register perkara Nomor 1065/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1995, Kutipan Akta Nikah nomor : 1343/158/XII/1995 tertanggal 26 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ;



2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kota Depok ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak Januari 2011 sampai sekarang ;
 - b. Tergugat sudah lepas tanggung jawab sebagai seorang imam dalam rumah tangga ;
 - c. Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dengan Penggugat ;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang baik ;
 - e. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat sebanyak satu kali ;
 - f. Tergugat pernah melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat seperti : Memukul ;
 - g. Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat ;
5. Bahwa pada bulan Januari 2012 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan JAMKESDA Nomor : 2011013101001820 yang dikeluarkan oleh Kelurahan kalimulya, kecamatan Cilodong, Kota Depok. terhadap biaya perkara agar di bebaskan sesuai peraturan perundang-undangan
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT** Dengan iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 12 Juni 2012 dan 03 Juli 2012 yang disampaikan oleh Mataris, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok, relaas mana masing-masing dibacakan dalam persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat tersebut, dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Jamkesda Nomor : 2011013101001820 atas nama Penggugat, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Nomor 1343/158/XII/1995 Tanggal 26 Desember 1995, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama AMSANIH BINTI JAMHARI dan ANITA BINTI NIMUNG ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokok isinya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan suka bicara dan berlaku kasar, seperti memukul kepada Penggugat, bahkan sejak Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut sesuai pasal 126 HIR; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejak Desember 2010 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat pernah melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat seperti : Memukul, Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak Januari 2011 sampai sekarang, Tergugat sudah lepas tanggung jawab sebagai seorang imam dalam rumah tangga dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sehingga sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan dua orang saksi keluarga ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa foto copy buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Desember 1995 ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan suka bicara dan berlaku kasar, seperti memukul kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan dan tidak menghiraukan lagi kepada Penggugat, bahkan sejak Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saksi sudah berusaha merukunkan namun, tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar sighth ta'lik talak yang telah diucapkannya butir 2, 3 dan 4 yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya ;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Penggugat menyatakan tidak ridlo dengan sikap Tergugat dan Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka harus dinyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat kepada penggugat dengan lwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Cilodong/ wilayah Kantor Urusan Agama Sukmajaya Kota Depok, maka sesuai dengan Pasal 84 ayat (01 dan 02) Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2006 dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari Panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat Penggugat dengan Tergugat menikah dan tempat kediamannya, maka untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela nomor: 1065/Pdt.G/2012/PA Dpk., tanggal 19 Juli 2012 yang telah memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT** Dengan iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara karena miskin ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juli 2012** bertepatan dengan tanggal **29 Sya'ban 1433 H.** oleh kami Dra. Hj. FAUZIAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. SULFITA NETTI, S.H, dan Dra. NURMIWATI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. H. E. ARIFUDIN. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. FAUZIAH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. SULFITA NETTI, SH

Dra. NURMIWATI,

Panitera Pengganti,



ttd

Drs. H. E. ARIFUDIN

Perincian biaya perkara : N I H I L

Catatan :

- Isi Putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. M A H B U B